



Nomor : 123/PDT/2013/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HAJI KHAERUDDIN**, bertempat tinggal di Taer-Aer, Desa Prian, dahulu Kecamatan Terara (sekarang Kecamatan Montong Gading), Kabupaten Lombok Timur;-----

2. **H. JUMRAH**, bertempat tinggal di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;-----

3. **PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIEN**

NAHDLATUL WATHAN (YP3DM.NW) PRIAN, beralamat di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;-----

4. **PIMPINAN MADRASAH IBTIDAIYAH EMBUNG JAGO**, beralamat di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;-----

Semula sebagai TERGUGAT 3, 4, 5, 6, sekarang sebagai

PARA

PEMBANDING;-----

M E L A W A N

MUSTAM ALIAS HAJI AHYAR ROSIDI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lombok Timur, diwakili oleh **SRI**

HAYATININGSIH, S.H dan IMAM SOFIAN, S.H.,M.H,

keduanya Advokat & Pengacara berkantor di Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat Jl. Raya Senggigi

No. 8 Montong-Meninting, Kecamatan Batu Layar,

Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 15 Desember 2012 No.46/SK.Pdt/LBH-

LH/XII/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 Desember

2012 dengan Nomer Register : W25-U4/306/HT.08.01.SK/

XII/2012;-----Semula sebagai

PENGGUGAT, sekarang sebagai **TERBANDING**;-

D A N

1. YOHANIS SUPARMAN Alias PAK BUDI Alias PAK BUNHI,

beralamat di Dasan Cermen Selatan Sandubaya, Jl. TGH. Saleh

Hambali RT.2, Kota

Mataram;-----

2. MAHRIP Alias HAJI MAHRIP, bertempat tinggal di di Dasan

Solong, Desa Pesanggrahan (dahulu Desa Montong Betok),

Kecamatan Terara (sekarang Kecamatan Montong Gading),

Kabupaten Lombok

Timur;-----

3. MAHRUP, beralamat di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan

Sikur, Kabupaten Lombok Timur;-----

Semula sebagai TERGUGAT 1, 2, 7, sekarang sebagai

PARA TURUT

TERBANDING;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpengadilan.mahkamahagung.go.id

Tinggi

Mataram

tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 123/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 123/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 9 September 2013 ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2014, Nomor 123/ PEN.PDT/2013/PT.MTR, tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 Desember 2012 dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PN.Sel, telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut;-----

-

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah kebun Pipil No. 243, Percil No. 328b, Klas III, Luas ± 1.150 Ha, dalam pipilnya masih tercantum atas nama AMAQ HORMAT, yang terletak di Orong Embung Jago, Desa Jenggik (sekarang Jenggik Utara) Kecamatan Terara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) Kecamatan Montong Gading) Kabupaten

Lombok Timur ;-----

2. Bahwa dari seluas 1.150 Ha tersebut dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa hanya seluas $\pm 9.644 \text{ m}^2$ saja dengan batas-batas :---

- Utara :Tanah Pekarangan Amaq Masirah, Kebun Amaq Jaenul dan Kebun Amaq Har;-----
- Selatan : Kebun Loq Mahyun;-----
- Timur : Parit / Tanah pecahan yang digadai di Amaq Anwar;-----
- Barat :Jalan Perbatasan Lombok Timur-Lombok Tengah;-----

Sedangkan sisanya seluas lebih kurang ± 17 Are dikuasai oleh Amaq Anwar dalam posisi/status gadai dan tidak merupakan obyek sengketa;-----

3. Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah kebun obyek sengketa dengan cara jual beli dengan Hj. HULTIAH pada tanggal 8 Maret 1993 yang mana tanah tersebut sebelumnya merupakan peninggalan suaminya bernama MUKSAN MAKBUL (kini almarhum) dan Muksan Makbul semasa hidupnya memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama H. SYUKUR (kini almarhum) dan H. Syukur memperoleh tanah ini dengan cara membeli dari orang bernama AMAQ HORMAT (almarhum);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sejak PENGUGAT membeli tanah kebun obyek sengketa dari HJ. HULTIAH, maka penggugat sendiri yang menguasai, menggarap dan menikmati hasil dari obyek sengketa dengan cara menanam pisang, kelapa dan lain-lain;-----

5. Bahwa profesi PENGUGAT selain sebagai petani juga kolektor barang antik yang memiliki hubungan / relasi dengan sesama komunitas pencinta barang antik yang berada di NTB maupun diluar wilayah NTB. Karena hubungan tersebut banyak para pencinta barang antik tertarik datang menemui Penggugat terutama ingin melihat salah satu barang antik andalan Penggugat yakni BESI KUNING yang menurut keyakinan orang yang datang, besi kuning tersebut memiliki tuah kekebalan bagi pihak yang meyakini;-----

6. Bahwa bagi siapa saja yang datang ke alamat Penggugat untuk melihat ataupun berniat membeli Besi Kuning tersebut, Penggugat mewajibkan untuk membayar sejumlah uang (istilah sask "sesantun") yang jumlahnya sesuai kerelaan pihak yang datang dan apa yang menjadi persyaratan tersebut tidak pernah ada penolakan maupun complain dari orang-orang yang datang karena dianggap lazim sebagai uang jasa;-----

7. Bahwa sekitar tahun 1993 s/d 1994 Tergugat 1 beberapa kali datang kealamat Penggugat bersama teman-temannya bermaksud untuk membeli ataupun sekedar melihat dan mengetest Besi Kuning milik Penggugat, saat itu TERGUGAT 1 bersama teman-temannya tidak keberatan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanperdata.mahkamahagung.id karena telah menjadi ketentuan yang

ditetapkan,

pembayaran mana diberikan setelah dilakukan eksperimen tuah besi kuning;--

8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1994 datang seseorang mengaku bernama ISHAK (kini telah almarhum) mengaku utusan Tergugat 2 menjemput Penggugat untuk dihadapkan kepada Tergugat 2 di alamat rumahnya Dusun Solong Lombok Timur ;-----

9. Bahwa pada saat itu **PENGGUGAT** tidak memahami dan tidak kuasa/takut untuk tidak memenuhi perintah Tergugat 2 melalui utusannya tersebut karena yang memanggil adalah seorang tokoh yang dikenal ditakuti karena pada saat itu masa jayanya TNI berkuasa (era orde baru) apalagi Tergugat 2 juga menjabat Kepala Desa dari Anggota TNI yang dikaryakan, banyak informasi bahwa Tergugat 2 selain menjadi Kepala Desa merangkap *debt colektor* alias tukang tagih hutang yang kerap kali melakukan penagihan menggunakan cara-cara premanisme;-----

10. Bahwa ternyata benar setelah **PENGGUGAT** sampai di rumahnya TERGUGAT 2, telah menunggu puluhan orang yang belakangan baru **PENGGUGAT** ketahui orang-orang tersebut merupakan *bodyguard* (tukang pukul) TERGUGAT 2. Belum sempat Penggugat duduk serta merta Penggugat diberondong dengan kalimat pemaksaan untuk segera bayar hutang kepada Tergugat 1, sambil menyodorkan kertas kosong Tergugat 2 mengatakan kepada Penggugat "tandatangan kalau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tandatangan yang tidak pernah merasa memiliki hutang hingga jutaan rupiah kepada siapapun termasuk kepada Tergugat 1, Penggugat saat itu menolak dengan tegas permintaan Tergugat 2 walaupun terus menerus Tergugat 2 memaksa Penggugat tandatangan diatas kertas kosong sambil mengancam;-----

11. Bahwa karena sikap PENGGUGAT yang tidak mau kompromi dengan keinginan

Tergugat 2 serta merta pula Tergugat 2 memberondong Penggugat dengan

pukulan tangan bertubi-tubi mengenai muka Penggugat menyebabkan muka

dan hidung Penggugat bersimbah darah, keadaan demikian

menyebabkan Penggugat tidak berdaya dan pasrah dari pada mati

konyol, maka Penggugat mengikuti saja apa yang menjadi

kehendak / kemauan Tergugat 2 agar Penggugat menandatangani

kertas kosong yang saat itu Penggugat sama sekali tidak memahami

maksud dan tujuannya. Kesaksian adanya pemukulan dan

pemaksaan menandatangani kertas kosong akan kami ajukan pada

saat pembuktian

nanti;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat 2 bukannya selesai sampai

dengan menganiaya Penggugat untuk mendapatkan tanda tangan

di atas kertas kosong malah keesokan harinya pada tanggal 9

Maret 1994, Tergugat 2 semakin berulah sewenang-wenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara pengaduan rumah Penggugat bersama sekitar 12 (dua

belas) orang *body guardnya* dengan cara mendobrak pintu rumah, mengacak-acak isi lemari tempat penyimpanan surat jual beli antara Penggugat dengan Hj. HULTIAH, dimana pada saat itu kondisi Penggugat dalam keadaan sakit terbaring lemah akibat penganiayaan yang sehari sebelumnya dilakukan oleh Tergugat 2 dan karena dalam keadaan tak berdaya, tidak mungkin Tergugat bisa melawan akhirnya Penggugat pasrah melihat surat jual beli obyek sengketa yang diambil Tergugat 2 dari lemari tersebut kemudian membawanya pergi;-----

13. Bahwa semenjak terjadinya pemukulan/penganiayaan tersebut selain mengakibatkan penderitaan fisik (luka) juga mengakibatkan Penggugat menderita psikis/trauma kemudian untuk menyembuhkan gangguan psykis tersebut dan agar Penggugat bisa melupakan kejadian pemukulan oleh Tergugat 2 tersebut, Penggugat selanjutnya pergi merantau menuju Negara Brunai Darussalam dan terakhir ke negeri Jiran Malaysia;-----

14. Bahwa sepulangnya PENGGUGAT dari negeri jiran Malaysia betapa kagetnya

Penggugat, saat Penggugat ketempat obyek sengketa ternyata telah dikuasai/

digarap oleh Tergugat 3 HAJI KHAIRUDDIN dan di atas tanah sengketa yang semula kosong telah berdiri bangunan rumah milik Tergugat 4 yang merupakan menantu Tergugat 3, selain itu di atas tanah sengketa juga berdiri bangunan Madrasah Ibtidaiyah Embung Jago yang berada dibawah kekuasaan Tergugat 5 dan 6, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI telah memerintahkan agar peralihan tanah dari Tergugat 2 selaku kuasa penuh dari Tergugat 1 kepada Tergugat 3 dan selanjutnya Tergugat 3 mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat 4, 5 dan 6;-----

15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara No. 39/Pdt.G/2012/PN.SEL tanggal 31 Oktober 2012 yang amarnya NO, diperoleh fakta dari tanah obyek sengketa seluas \pm 9.644 m² saat ini dikuasai oleh Tergugat 3 s/d 6 dengan rincian sebagai berikut :-----

- Haji Khairuddin menguasai seluas \pm 51 (lima puluh satu) are;-----
- H. Zumrah seluas \pm 15 (lima belas) are;-----
- Madrasah Ibtidaiyah Embung Jago seluas \pm 30 (tiga puluh) are ;-----

16. Bahwa jelas peralihan tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat tersebut adalah tidak sah karena bukan dilakukan oleh Penggugat selaku pemilik tanah yang sah;-----

17. Bahwa setelah PENGGUGAT menelusuri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ternyata terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 362 tanggal 15 November 2000 atas nama Tergugat 3 HAJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.khairuddin@mahkamahagung.go.id dasar dan alas hak yang benar menurut

hukum ;-----

18. Bahwa kendatipun tanah obyek sengketa yang juga dikuasai oleh Tergugat 4 s/d 6, namun dalam Sertifikat Hak Milik No. 362 masih tercantum atas nama Haji Khairuddin, belum dilakukan pemecahan sertifikat;-----

19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang foto copynya Penggugat dapatkan

di Kantor Camat Montong Gading saat penggugat meminta dilakukan mediasi

ternyata beralihnya tanah milik Penggugat kepada Para Tergugat bersumber dari kejadian dirumahnya Tergugat 2 dimana Penggugat saat itu dipaksa menandatangani beberapa kertas kosong yang ternyata kemudian kertas kosong tersebut baru kemudian Penggugat ketahui telah dibuat rekayasa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 menjadi 2 SURAT PERNYATAAN yaitu:-----

1. SURAT PERNYATAAN tertanggal 8 Maret 1994 (tentang penyerahan obyek sengketa sebagai kompensasi pembayaran hutang kepada Tergugat 1);-----

Bahwa kertas kosong yang Penggugat tandatangani ternyata oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 diisi dengan redaksi yang berjudul " SURAT PERNYATAAN" tertanggal 8 Maret 1994, dimana pernyataan tersebut berisi seolah-olah Penggugat telah berhutang kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran hutang tersebut Penggugat telah menyerahkan obyek sengketa yang dinilai seharga RP.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dan.sebagaimana.id yang dinilai seharga Rp.5.000.000,00 (lima

juta rupiah) dan Penggugat menyerahkan obyek sengketa dan rumah kepada Tergugat 2 sebagai kompensasi pembayaran hutang kepada Tergugat 1 selanjutnya obyek sengketa dan rumah menjadi milik Tergugat 1;-----

Didalam surat pernyataan tersebut tercantum tandatangan Penggugat selaku pihak "yang menyerahkan" dan Tergugat 1 selaku "pihak yang menerima", Tergugat 2 selaku pihak "penerima kedua yang diberikan kuasa penuh" oleh Tergugat 1 dan sebagai saksi-saksi tercantum tanda tangan (Kadus Otak Desa Kutaraja) dan dibagian mengetahui tercantum tandatangan (Kades Jenggik);-----

Bahwa faktanya surat pernyataan tersebut benar-benar rekayasa yang redaksinya belakangan dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 diatas kertas

kosong dengan cara daya upaya pemaksaan dan pada saat Penggugat

tandatangan kertas kosong tersebut Kadus Otak Desa Kutaraja MAHRUP (Tergugat 7) maupun Kades Jenggik tidak ada ditempat tetapi di dalam surat tersebut tercantum tanda tangan Tergugat 7 dan Kades Jenggik seolah-olah hadir pada saat Penggugat menandatangani kertas kosong tersebut;-----

--

Bahwa didalam surat pernyataan tersebut menyebutkan Penggugat telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Mahrip (Tergugat 2) selaku penerima kuasa penuh dari Tergugat 1 untuk tanah seluas 1.150 Ha (satu hektar 15 are), hal ini jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id saat itu Penggugat menguasai tanah ± 96

(sembilan puluh enam) are sedangkan sisanya 17 (tujuh belas) are dalam posisi tergadai di Amaq Anwar ;-----Bahwa yang lebih aneh lagi didalam surat pernyataan tertanggal 8 Maret 1994 tersebut disamping Penggugat menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat 2 selaku kuasa Tergugat 1 sebagai jaminan hutang juga menyerahkan rumah permanen berukuran 9x7x3 seluas 2 are namun tidak tercantum dimana lokasi rumah tersebut sesungguhnya berada ;

-
2. SURAT PERNYATAAN tertanggal 8 - 3 - 1994 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang yaitu Tergugat 1 selaku pihak yang menyerahkan kuasa, Tergugat 2 selaku pihak yang menerima atau yang diberikan kuasa dan ditanda tangani pula oleh orang yang bernama KUTAM, namun yang menjadi saksi Kadus Otak Kokok Desa Kutaraja dan Mengetahui Kepala Desa Kotaraja tidak ada tanda tangannya. Adapun isi surat pernyataan tersebut seolah-olah KUTAM telah berhutang kepada Tergugat 1 sejumlah Rp. 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara angsuran selama tenggang waktu 3 X cicilan dimana angsuran pertama sebesar Rp. 2.650.000,00 Angsuran kedua sebesar Rp. 2.600.000,00 dan angsuran ketiga sebesar Rp. 2.600.000,00 dalam surat pernyataan tersebut tercantum bahwa Tergugat 2 yang diberi kuasa oleh Tergugat 1 untuk melakukan penagihan hutang / menerima pembayaran ;-

Bahwa faktanya sebagaimana telah dipaparkan di atas Penggugat tidak pernah merasa berhutang kepada pihak siapapun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rupiah termasuk kepada Tergugat

1 ;-----

20. Bahwa bilamana benar PENGGUGAT pernah berhutang kepada Tergugat 1 dan menyerahkan obyek sengketa sebagai jaminan hutang tidaklah semudah dan sesederhana itu sebab sangatlah tidak masuk akal Penggugat akan menyerahkannya kepada Tergugat 1 maupun Tergugat 2 selaku kuasanya karena obyek sengketa nilai jualnya jauh lebih tinggi dari hutang yang diklaim sebagai jaminan hutang/pembayaran hutang dimaksud, lagi pula secara normative untuk mengalihkan obyek sengketa maupun rumah harus ada izin dari isteri Penggugat yang ditandai dengan pencantuman tanda tangan isteri sebagai tanda persetujuan pengalihan;-----

21. Bahwa selain ditemukan surat pernyataan tertanggal 8 Maret 1994 (Pernyataan yang berisi obyek sengketa sebagai jaminan hutang) dan surat pernyataan tertanggal 8-3-1994 (Surat pernyataan yang berisi pengakuan dan pembayaran hutang) Penggugat juga telah mendapatkan foto copy beberapa lembar kwitansi penerimaan uang setelah dicermati semua tanda tangan Penggugat yang tercantum dalam kwitansi telah direkayasa oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2 seolah-olah orang bernama KUTAM memiliki sejumlah hutang kepada Tergugat 1, setelah dirinci total keseluruhan hutangnya KUTAM berjumlah Rp. 36.080.000,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di dalam surat pernyataan tertanggal 8 Maret 1994,

tersebut tertulis nama pihak yang tercantum bertanda tangan adalah KUTAM, demikian pula dalam kwitansi-kwitansi tersebut tercantum sebagai pihak yang menanda tangani kwitansi adalah KUTAM, padahal nama Penggugat pada identitas kependudukan bernama MUSTAM alias HAJI AHYAR tidak pernah bernama KUTAM;-----

23. Bahwa setelah Tergugat 1 dan 2 berhasil merekayasa surat-surat maupun kwitansi sebagaimana diuraikan di atas maka penguasaan fisik tanah obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat 2 selaku Kuasa Tergugat 1 pada saat Penggugat berada di Malaysia;-----

24. Bahwa dari lampiran foto copy surat pernyataan tertanggal 8 Maret 1994 yang Penggugat dapatkan di Kantor Camat Montong Gading ternyata Tergugat 2 menguasai fisik obyek atas dasar Surat Kuasa Penuh dari Tergugat 1 tertanggal 16 Mei 1994 surat kuasa tersebut juga merupakan rekayasa mereka;-----

25. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat 2 menguasai fisik obyek sengketa kemudian mengalihkannya kepada Tergugat 3 (HAJI KHAIRUDDIN) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 16 Mei 1997 yang bertindak selaku penjual adalah Tergugat 2 (MAHRIP) dan sebagai Pembeli Tergugat 3 (HAJI KHAIRUDDIN) ;-----

26. Bahwa sebelum jual beli antara Tergugat 2 dan 3 dilaksanakan terlebih dahulu Tergugat 2 melakukan rekayasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait dari Surat Keterangan Sedahan Kecamatan

Terara No. 5/Sed/IV/1998 tertanggal 9 Januari 1998 yang menerangkan bahwa Pipil No. 485 Percil No. 328 Kelas III, Luas 11500 m² nama yang tercatat sejak klasiran pertama tahun 1931 sampai klasiran II / tahun 1950 adalah Amaq Ormat kemudian pada tahun 1965 dimutasikan ke Haji Muksan Makbul dan kemudian berdasarkan

surat keterangan Kepala Desa Jenggik tanggal 16 Mei 1997 No. 9

Tahun 1997

dimutasikan ke atas nama Haji

Khairuddin ;-----

Bahwa faktanya sampai dengan saat ini pipil asli atas tanah obyek sengketa masih Penggugat kuasai dan masih tercantum atas nama Amaq Hormat belum dilakukan mutasi kepada pihak manapun, jelas surat keterangan Kepala Desa Jenggik maupun Surat Sedahan Pekasih Terara sebagaimana tersebut dalam posita angka 26 syarat dengan rekayasa;-----

27. Bahwa dari penelusuran yang Penggugat lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ditemukan fakta ternyata salah satu dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat 3 (Haji Khairuddin) untuk terbitnya Sertifikat yang dimohonkan yaitu SHM No. 362 / Desa Jenggik, Luas 9.644 m² atas nama HAJI KHAIRUDDIN adalah berupa Pipil / Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah No. 8 tanpa ada tercantum tanggal dan Pipil tersebut ditanda tangani oleh a/n Kepala Kantor Dinas Luar TK. I Mataram KARTOSOEMARTO, untuk dimaklumi amatlah tidak lazim dalam pipil tidak ditemukan tanggal penerbitannya dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menganda tangani pipil KARTOSOEMARTO terakhir

bertugas di era tahun 1980an dan beliau meninggal dunia tahun 1980an juga, dengan demikian amatlah janggal beliau reinkarnasi ke dunia menanda tangani Pipil atas nama HAJI KHAIRUDDIN, jelas oleh karena yang dilampirkan untuk terbitnya Sertifikat adalah Pipil yang dimanipulasi maka Sertifikat No. 362 atas nama HAJI KHAIRUDDIN adalah cacat bawaan yang tujuannya mengaburkan historis tanah obyek sengketa yang nyata-nyata milik Penggugat;-----

28. Bahwa dari uraian kronologis yang telah Penggugat paparkan di atas ada beberapa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dilakukan secara bersama-sama dan atau secara sendiri yaitu :-----

a. Tindakan Tergugat 1 yang menyuruh Tergugat 2 untuk melakukan penagihan hutang padahal Penggugat tidak pernah merasa berhutang kepada siapapun;-----

b. Sebagai ekses dari perintah Tergugat 1 tersebut Tergugat 2 bersama para bodyguardnya telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan memaksa Penggugat menandatangani kertas kosong yang ternyata kemudian kertas kosong tersebut telah direkayasa sedemikian rupa oleh Tergugat 1 dan 2 yang redaksinya ternyata merupakan penyerahan tanah obyek sengketa sebagai jaminan atau pembayaran hutang kepada



1 ;-----

c. Bahwa tindakan Tergugat 2 memaksakan kehendak merampas surat jual beli antara Hj. Hultiah selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli adalah tindakan melawan hukum yang tidak berperikemanusiaan memanfaatkan kondisi Penggugat dalam keadaan sakit/lemah tidak berdaya;-----

d. Tindakan Tergugat 2 yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 3 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa ;-----

e. Tindakan Tergugat 3 yang mengalihkan sebahagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat 4, Tergugat 5 dan 6 yang nyata-nyata tanah tersebut adalah hak milik Penggugat;-----

f. Tindakan Tergugat 3 yang mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik tanpa dasar dan alas hak menurut hukum ;-----

29. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materiil, selayaknya kerugian yang diderita Penggugat tersebut dibayar / dibebankan kepada Para tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1 Milyar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa gugatan Penggugat telah berupaya maksimal berupaya

mengajak Para Tergugat

untuk berdamai bahkan upaya melalui kecamatan telah kami tempuh namun tidak berhasil;-----

31. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar data dan fakta hukum yang kebenarannya sulit terbantahkan, oleh karena itu mohon diberikan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, PK dan verzet yang diajukan oleh pihak manapun ;-----

32. Bahwa ada kekhawatiran obyek sengketa akan dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, untuk itu mohon dilakukan penyitaan atas obyek sengketa;-

33. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya kami mohon untuk diberikan putusan sebagai berikut :-----

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

b. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah milik Penggugat;-----

c. Menyatakan hukum tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan

perbuatan melawan hukum;-----

d. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa atau yang mempeoleh hak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek

sengketa sebagai pemilik yang sah bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;-----

e. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 362 / Desa Jenggik atas nama pemegang hak Haji Khairuddin dan surat-surat lainnya yang menyebabkan beralihnya obyek sengketa kepada Para Tergugat yaitu: Surat Pernyataan, Kwitansi, Pipil, SPPT, Surat Keterangan dan lain-lainya adalah tidak mempunyai nilai pembuktian dan batal demi hukum ;-----

f. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi moril dan materiil sebesar Rp. 1 Milyar ;-----

g. Menyatakan hukum bahwa perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum apapun bentuknya;-----

h. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa sah dan berharga;-----

i. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 7 telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Februari 2013 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan “ **bahwa Penggugat memiliki tanah kebun pipil No.328 b, Kls III, Luas 1.150 Ha, dalam pipilnya masih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdapat nama **AMAQ HORMAT**, yang terletak di

Orong Embung Jago, Desa jenggik, (sekarang Jenggik Utara), semula Kecamatan Terara (sekarang Kecamatan Montong Gading), Kabupaten Lombok Timur
“;-----

Yang benar adalah “ bahwa tanah seluas 1.150 Ha tersebut bukan lagi hak milik Penggugat, karena Penggugat sudah menjadikan tanah kebun tersebut untuk membayar hutangnya kepada YOHANIS SUPARMAN Alias PAK BUDI Alias PAK BUNHI (Tergugat 1), hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat tertanggal 8 Maret 1994 dengan disaksikan oleh Pejabat setempat yaitu Kadus Otak Desa Kotaraja dan mengetahui Kepala Desa Jenggik, sehingga saat itu tanah kebun seluas 1.150 Ha sudah beralih hak kepemilikannya kepada YOHANIS SUPARMAN Alias PAK BUDI Alias PAK BUNHI (Tergugat 1) ;-----

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2, Penggugat menggugat tanah sengketa hanya mengada-ada, sudah tidak ada lagi yang diharapkan sebagai sumber pencaharian, dia sedang seteres karena hutangnya dan termasuk tidak rukun lagi dengan isterinya sehingga dia digugat cerai ;-----

Bahwa adapun tanah sengketa seluas 9.644 M² (± 0.964 Ha) adalah merupakan hak milik dari Haji Khairuddin (Tergugat 3) yang diperoleh atas dasar beli dari YOHANIS SUPARMAN Alias PAK BUDI Alias PAK BUNHI (Tergugat 1) melalui orang yang diberikan kuasa untuk memperualkannya yaitu Mahrip Alias Haji Mahrip (Tergugat 2). Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Surat Pernyataan Jual Beli pada tanggal 16 Mei 1997

dengan Register No.09/1997. Kemudian atas dasar jual beli tersebut tanah sengketa dimohonkan sertifikat oleh Haji Khairuddin (Tergugat 3) sehingga terbitlah sertifikat tanah sengketa atas nama Haji Khaeruddin (Tergugat 3) dengan Sertifikat Hak Milik No. 00362 tahun 2000, pada tanggal 15 Nopember 2000;-----

Adapun sisanya/pecahannya seluas \pm 1.780 M² juga bukan lagi menjadi hak milik Penggugat dan tidak pernah dalam status gadai, tapi yang benar bahwa sisanya tersebut adalah sudah merupakan Hak Milik Amaq Anwar dan telah bersertifikat atas nama Amaq Anwar, dan sekarang sudah dibalik namakan atas nama Anwar (anak dari Amaq Anwar) dengan Sertifikat Hak Milik No. 00328. Adapun Amaq Anwar peroleh sisa dari / pecahan tanah sengketa tersebut juga atas dasar jual beli;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 memang benar dimana asal muasal tanah seluas 1.150 Ha memang semula atas nama AMAQ HORMAT, tapi kemudian berubah ke atas nama Haji Muksan Makbul (suami Hajjah Umi Hultiah) dengan pipil No. 2106, persil 328 a. kemudian setelah Penggugat beli dari Hajjah Umi Hultiah, maka sekitar tahun 1994 tanah seluas 1.150 Ha tersebut dipakai untuk membayar hutang oleh Penggugat kepada Tergugat 1, dengan demikian secara hukum maka sejak tanah seluas 1.150 Ha dipakai untuk membayar hutang oleh Penggugat kepada Tergugat 1 (surat pernyataan pembayaran hutang yang dibuat tertanggal 8 Maret 1994), maka sejak itu pula tanah seluas 1.150 Ha tersebut bukan lagi sebagai hak milik Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.ideralih kepemilikannya kepada Tergugat

1;-----

Bahwa sekitar tahun 1990 an faktanya Penggugat dikenal banyak hutangnya

pada saat itu, termasuk dia juga mempunyai hutang kepada YOHANIS

SUPARMAN Alias PAK BUDI Alias PAK BUNHI (Tergugat 1), sebesar Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus rupiah) maka pada tahun 1994 dimana pada saat Penggugat mau membayar hutangnya kepada Boehni Alias Yohanes Suparman (Tergugat 1), Penggugat tidak cukup punya uang kontan, maka disamping dia pada saat membayar hutangnya dengan uang separuhnya, maka tanah sengketa seluas ± 1.150 Ha, yang beli dari Hajjah Hultiah tersebut juga dipakai untuk menambah pembayaran hutangnya kepada Tergugat 1 dengan dihargakan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan sebuah rumah dengan dihargakan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah lagi dengan uang kontan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah hutang yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), maka dengan demikian masih ada sisa hutang Penggugat kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan pembayaran hutang tertanggal 8 Maret 1994 tersebut ;-----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 4;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang benar adalah, id bahwa setelah Penggugat membeli tanah

kebun tersebut dari Hajjah Hultiah, maka selang beberapa minggu kemudian sebelum sempat dikerjakan Penggugat, karena Penggugat terlilit hutang, maka Penggugat memberikan Tergugat 1 tanah seluas 1.150 Ha tersebut ditambah dengan uang dan rumah untuk membayar hutangnya;-----

Bahwa setelah tanah kebun seluas \pm 1.150 Ha, dikuasai oleh Tergugat 1, maka Tergugat 1 memberikan kuasa penuh kepada H. Mahrif (Tergugat 2) untuk menjual lepas tanah sengketa seluas 1.150 Ha yang termasuk didalamnya tanah sengketa, hal ini sesuai dengan surat kuasa tertanggal 16 Mei 1994;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 1997, Haji Khaerudin (Tergugat 3) membeli tanah sengketa (semula seluas \pm 1.000 Ha, tapi setelah diukur luasnya 9.644 M²) kepada Tergugat 1 melalui kuasanya / yang telah dikuasakan kepada H. Mahrif (Tergugat 2) dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh pejabat desa setempat, akan tetapi setelah diukur ulang pada saat Tergugat 3 membuat sertifikat tanah yang dibeli tersebut, ternyata luasnya menjadi 9.644 M², hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00362 tahun 2000 atas nama Haji Khaeruddin (Tergugat 3), sedangkan sisanya seluas \pm 0.176 Ha dibeli dan sudah menjadi hak milik Amaq Anwar yang sudah dibalik namakan atas nama anaknya bernama Anwar, hal ini sesuai dengan sertifikat hak milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 00328 ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5, 6 dan 7 seperti nya berusaha menyanjung diri sendiri sebagai orang saksi dan orang kebal dengan mengandalkan besi kuningnya, tetapi kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terungkap, ghibatan tas isterinya saja pada saat sidang

perceraian, kepalanya jadi bocor / luka parah;---

Bahwa menurut Para Tergugat, dengan cerita tersebut Penggugat sudah membuka aibnya sendiri karena masyarakat sudah tahu siapa sebenarnya Penggugat, Penggugat adalah orang yang banyak masalah, karena sering membuatkan orang kesal dan selalu menghilang dan berbelit-belit bila orang-orang menagih hutang kepadanya, jadi orangnya terkenal suka ngutang tapi sulit mau membayar hutang;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 8 s/d 13, karena lagi-lagi Penggugat mengarang cerita dengan memutar balikkan fakta dengan menyembunyikan segala kelicikannya;-----

Yang benar adalah bahwa Penggugat adalah sosok orang yang dikenal banyak hutangnya di mana-mana, banyak orang yang mencarinya untuk menagih hutang, dan bila dia sedang dicari selalu hilang bersembunyi di rumah para koleganya (para penggemar barang antik), sehingga dia dikenal sebagai orang yang sangat licin untuk membayar hutang. Orang yang berhutang wajib hukumnya untuk membayar hutangnya baik dengan cara dipaksa maupun tidak dipaksa. Penggugat adalah suka berbohong, kalau sampai tidak mengakui punya hutang kepada Tergugat 1, maka suatu bukti nyata dari salah satu kebohongan penggugat badahal sudah secara nyata di dalam surat pernyataannya dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang bahwa dia benar mempunyai hutang kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang Penggugat mampu bayar pada saat itu hanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka dengan demikian masih ada sisa hutang Penggugat kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan surat pernyataan pembayaran hutang tertanggal 8 Maret 1994;-

7. Bahwa pada saat Penggugat dipanggil ke kantor Desa tidak ada kaitannya dengan masalah hutang Penggugat kepada Tergugat 1, tetapi ada beberapa orang datang ke kantor desa yang merasa ditipu oleh Penggugat yang ada kaitannya dengan barang antik dan menjanjikan uang yang berlipat ganda dengan cara yang tidak jelas. Dan disamping itu Penggugat banyak hutang disana sini sehingga banyak orang merasa ditipu, dihutangi mengadu ke kantor Desa sehingga tidak heran sekali-kali Penggugat diberi pelajaran;-----

8. Bahwa adapun Haji Khaerudin (Tergugat 3) menguasai tanah sengketa adalah atas dasar alas hak yang sah dan benar yaitu melalui jual beli pada tanggal 16 Mei 1997, yang kemudian dibuatkan sertifikat, sehingga terbitlah sertifikat tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.00362 tahun 2000, pada tanggal 15 Nopember 2000, atas nama Haji Khairuddin (Tergugat 3). Bahwa adapun selama proses pembuatan sertifikat tanah sengketa, sama sekali tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat;-----

Oleh sebab itu Haji Khaeruddin (Tergugat 3) adalah pembeli yang beritikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus baik, mahkamah agung sebab itu harus dilindungi oleh

hukum;-----

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1980

No. 665 K/Sip/1979 menyatakan “ dengan telah terjadinya

jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala

Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi

serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu

sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan

Pembuat Akta Tanah “;-----

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI lain dikatakan pula

tertanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980 menyatakan “

Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum

“;-----

Bahwa faktanya Haji Khaeruddin (Tergugat 3) adalah pembeli yang

beriktikad baik, karena sebahagian dari tanah sengketa seluas ±

0.300 Ha (3.000 M²) diwakafkan kepada sebuah Yayasan yang

dipergunakan untuk kepentingan umum atau untuk kemaslahatan

ummat;-----

9. Bahwa setelah tanah sengketa disertifikatkan oleh Tergugat 3,

maka Tergugat 3 mewakafkan sebahagian tanah sengketa seluas

3.000 M², kepada Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqien NW

Prian dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dan

mengetahui Kepala Desa jenggik Utara dan Camat Montong

Gading, dan sebahagian lagi seluas 1.500 M², diberikan kepada

anaknya yaitu H. Jumrah (Tergugat

4);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI.24 tahun 1997 pada Pasal 32

menyatakan :-----

(1). Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;-----

(2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara

sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

-

Bahwa faktanya sertifikat tanah seluas 9.644 M² atas nama Tergugat 3 (Haji Khairuddin) telah terbit lebih dari 5 tahun, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan P.P.24 tahun 1997 pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, maka Penggugat atau siapapun juga sudah tidak dapat lagi menuntut hak-haknya, baik kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sah, baik kepada Kepala Kantor

Pertanahan;-----

10. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 14 s/d 16 hanya kepura-puraan saja, karena berdasarkan fakta yang ada, Penggugat sudah mengalihkan tanah kebunnya yang seluas 1.150 Ha yang termasuk di dalamnya tanah sengketa sebagai pembayaran sebahagian hutangnya kepada Tergugat 1 pada tahun 1994, yang kemudian Tergugat 3 membeli tanah sengketa kepada Tergugat 1 melalui kuasanya yaitu Tergugat 2, jadi sah-sah saja Tergugat 3 secara hukum melakukan apa saja di atas tanah sengketa, termasuk menanam pepohonan dan mewakafkan sebahagian tanah sengketa kepada Yayasan;---

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 dan 18 tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah terkaver pada poin-poin jawaban di atas;-----

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 19 angka 1 dan 2 juga tidak perlu ditanggapi, karena mengenai peralihan tanah seluas 1.150 Ha termasuk tanah sengketa sudah diuraikan secara jelas dan benar dan dengan sebenar-benarnya pada jawaban poin 1 dan seterusnya;-----

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 20 hanya menoleh hari ini / sekarang tanpa mau lagi menoleh kebelakang. Tanah sengketa yang sekarang jelas keadaannya lain dengan tahun 1994 (belasan tahun yang lalu) karena sejak Tergugat 3 memiliki tanah sengketa, maka sejak itu tanah sengketa dipelihara, ditata dengan baik sehingga harganya bisa naik sedikit, tapi sebelumnya tanah sengketa adalah tanah kebun yang kering dan tidak terurus sehingga berbentuk hutang belantara, sehingga orang kalau mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima jawaban dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 7 seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban gugatan dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 7, Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan tanggal 11 Juni 2013, Nomor 97/Pdt.G/2012/PN.SEL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Orong Embung Jago, Desa Jenggik (sekarang Desa Jenggik Utara), Kecamatan Terara (sekarang wilayah Kecamatan Montong Gading), Kabupaten Lombok Timur, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id m² dengan batas-

batas :-----

Sebelah Utara : tanah pekarangan Amaq Marisah, Kebun Amaq
Jaenul dan

kebun Amaq

Har;-----

Sebelah Selatan : Kebun Amaq

Mahyun;-----

Sebelah Timur : Parit/tanah pecahan yang digadaikan di Amaq
Anwar;-----

Sebelah Barat : Jalan perbatasan Lombok Timur - Lombok
Tengah;-----

Adalah milik

Penggugat;-----

3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;-----

4. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;-----

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 362/Desa Jenggik atas nama pemegang hak Haji Khairuddin dan surat-surat lainnya yang menyebabkan beralihnya obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Para Tergugat yaitu : Surat Pernyataan, Kwitansi,

Pipil, SPPT, surat keterangan dan lain-lainya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca relas pemberitahuan isi putusan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PN.Sel,

tanggal 24 Juni 2013 yang diberitahukan kepada Tergugat 1 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2013, Tergugat 3, 4, 5 dan 6/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 97/Pdt.G/2012/PN.Sel, tanggal 11 Juni 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing pada tanggal 26 Juni 2013 kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat 1/Turut Terbanding dan masing masing pada tanggal 1 Juli 2013 kepada Tergugat 2, Tergugat 7/ Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, 5 dan 6/ Para Pembanding tertanggal 12 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2013 dan kepada Tergugat 1/Turut Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2013 serta kepada Tergugat 2, Tergugat 7/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2013;-----

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 97/Pdt.G/2012/PN.Sel, masing-masing tanggal 15 Juli 2013 dan tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak Tergugat 3, 4, 5, dan 6/Para Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding serta Tergugat 1, 2 dan 7/Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan akan tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut

sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada

Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 97/Pdt.G/2012/PN.Sel, masing-masing tanggal 30 Juli 2013 dan tanggal 31 Juli 2013-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat 3, 4, 5 dan 6, telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dikamahagung.go.id memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama, baik berupa surat-surat dan keterangan saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 11 Juni 2013, Nomor : 97/Pdt.G/2012/PN.Sel, serta dengan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding/Tergugat 3, 4, 5 dan 6, tertanggal 12 Agustus 2013, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alas an-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Juni 2013, Nomor : 97/Pdt.G/2012/PN.Sel, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat 3, 4, 5 dan 6/Para Pembanding, tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berasal dari Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 3, 4, 5

dan

6;-----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Juni 2013, Nomor 97/Pdt.G./2012/PN.Sel, yang dimohonkan banding

tersebut;-----

3. Menghukum Tergugat 3, 4, 5 dan 6/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014 oleh kami H.A. HAMID PATTIRADJA, S.H., sebagai Ketua Majelis, R. HENDRO SUSENO, S.H., dan HENDRA H. SITUMORANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak

yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,

T.T.D.

R. HENDRO SUSENO, S.H.

S.H.

T.T.D.

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.

Ketua Majelis,

T.T.D.

H.A. HAMID PATTIRADJA,

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I WAYAN BAGUS PARTAMA,

S.H

Perincian biaya perkara;
Redaksi.....Rp. 5.000,-

Meterai.....Rp. 6.000,-

Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Mataram, Januari 2014
Panitera/Sekretaris,

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.M.M.

NIP. 19580407 198503 1 002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)